


**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM *NON-FUNGIBLE TOKEN* DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005  
(Studi Kasus Pengguna NFT di Kota Medan)**

Oleh:

**FAHRI LAKSANA**  
**NIM. 02041813145**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1445 H/ 2023 M**


**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM *NON-FUNGIBLE TOKEN* DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005  
(Studi Kasus Pengguna NFT di Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam ilmu Syariah dan Hukum  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

**FAHRI LAKSANA**  
**NIM. 02041813145**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1445 H/ 2023 M**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fahri Laksana

NIM : 0204183145

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HKI DALAM NON-FUNGIBLE  
TOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR:  
1/MUNAS VII/MUI/5/2005 (Studi Kasus Pengguna  
NFT di Kota Medan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 Februari 2023  
Yang Membuat Pernyataan

Fahri Laksana  
0204183145

**PERSETUJUAN**


**PERLINDUNGAN HAKI DALAM NON FUNGIBLE-TOKEN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR:  
1/MUNAS/VII/MUI/5/2005**

Oleh:


**FAHRI LAKSANA**  
NIM. 0204173145

Menyetujui:

PEMBIMBING I


  
Dr. H. Abdul Rahim, M. Hum  
NIP. 19571230 198803 1 003

PEMBIMBING II

  
Dr. Hj. Sahliah, M. Ag  
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. Tetty Marlina Tarigan, M. Kn  
NIP. 19770127 20071 02 002


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul "PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM NON-FUNGIBLE TOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005" (Studi Kasus Pengguna NFT di Kota Medan) telah di munaqasyah dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 24 Februari 2023/ 3 Sya'ban 1444 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 24 Februari 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UINSU Medan

Ketua



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 19770127 20071 02 002

Sekretaris




Cahaya Permata, M.H  
NIP. 19861227 201503 2 002


Anggota-Anggota



Dr. Nurcahya, M.Ag  
NIP. 19640206 199403 2 003



Rahmat Hidayat, Lc., M.H.I  
NIP. 19850509 201901 1 001



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 19770127 20071 02 002



Dra. Hj. Sahliyah, M.Ag  
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. H. Arifiansyah, Lc., M.Ag  
NIP. 19760216 200212 1 002

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>IKHTISAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kajian Terdahulu .....	9
G. Kerangka Teori .....	10
H. Hipotesis .....	11
I. Metode Penelitian .....	11
J. Sistematika Pembahasan.....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Defenisi Hak Kekayaan Intelektual .....	16
B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	18
C. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	23
D. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....	26

### **BAB III TINJAUAN UMUM**

A. Gambaran Umum Tentang <i>Non Fungible-Token</i> (NFT).....	30
B. Kendala Tentang <i>Non Fungible-Token</i> (NFT) .....	35
C. Kelebihan Dan Kekurangan <i>Non Fungible-Token</i> (NFT) .....	36
D. Pengertian <i>Non Fungible-Token</i> (NFT) Marketplace.....	38
E. Transaksi Jual Beli <i>Non Fungible-Token</i> (NFT) dalam Marketplace .....	39
F. Praktik Jual Beli <i>Non Fungible-Token</i> (NFT) .....	44

## **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Jual Beli <i>Non Fungible-Token</i> (NFT) .....	47
B. Pengaruh Fatwa MUI NO.1 /MUNAS VII/ MUI/5/2005 Terhadap Praktik Jual Beli <i>Non Fungible-Token</i> .....	53
C. Analisis Fatwa MUI NO.1 /MUNAS VII/ MUI/5/2005 Terhadap Praktik Jual Beli <i>Non Fungible-Token</i> .....	58

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Table 1. Data Narasumber Berdasarkan Kasus.....	50
---	----





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain Art NFT .....	30
Gambar 2. Presentase Pengguna NFT.....	31
Gambar 3. Logo Marketplace OpenSea .....	39
Gambar 4. Halaman MarketPlace OpenSea.....	42
Gambar 5. Halaman Checkout NFT di MarketPlace OpenSea.....	42
Gambar 6. Halaman Metode Pembayaran NFT di MarketPlace OpenSea .....	43



## IKHTISAR

Skripsi ini membahas tentang “**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM *NON-FUNGIBLE TOKEN* DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005**” (**Studi Kasus Pengguna NFT di Kota Medan**). Penelitian ini dilatar belakangi oleh berkembangnya karya cipta seperti gambar 3D, desain game, *item* game, meme yang belum ada peraturannya didalam fatwa dan maraknya praktik jual beli NFT dengan cara mengambil karya orang lain dan dijual kembali dimarket yang sama sehingga dapat merugikan pihak lain. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penjualan NFT Kota Medan, Apa faktor penyebab plagiarism NFT di Kota Medan, dan Bagaimana analisis Fatwa No.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 5/2005 tentang hak kekayaan intelektual terhadap penjualan NFT Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik penjualan NFT di Kota Medan, untuk mengkaji faktor penyebab plagiarisme NFT di Kota Medan, dan untuk mengetahui analisis Fatwa No.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 5/ 2005 tentang hak kekayaan intelektual terhadap penjualan plagiarisme karya NFT di Kota Medan. Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan di lapangan. Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli NFT dilakukan dengan cara membuat karya yang sama atau mencetak karya yang telah ada dan dijual kembali di dalam marketplace NFT. Beberapa Faktor penyebab terjadinya jual beli plagiarisme karya NFT ini adalah karena faktor lebih murah, faktor mencari keuntungan, dan faktor kurangnya tindakan tegas dari pemerintah. Berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan dengan fatwa oleh MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan intelektual, maka MUI memandang ini adalah sebagai *Huquq Maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (harta) demi ketentuan hukum yang di keluarkan MUI. Berdasarkan Analisis fatwa MUI No.1 / MUNAS/ VII/ MUI/ 5/ 2005 tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual, Penjualan karya NFT yang dilakukan ini tidak mengandung kemashlahatan, alasannya yaitu kebanyakan dari pembeli dan penjual merasa itu adalah suatu keuntungan, karena menganggap bahwa dengan mengambil karya orang dan dijual kembali itu menguntungkan dan tidak perlu repot-repot untuk membuat karya original. Namun, tidak bagi pemilik karya NFT yang asli yang merasa dirugikan. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli NFT dengan cara mengambil karya orang lain itu tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa MUI No.1/ MUNAS / VII/ MUI/ 5/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

**Kata Kunci:** *Perlindungan, Hak, Kekayaan Intelektual, Non Fungible-Token, Fatwa.*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Paling istimewa saya ucapkan Ibu, Ayah dan adik saya yang telah senantiasa mencintai menyayangi tanpa batas serta Keluarga besar yang tak berhenti mensupport penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam *Non Fngible-Token* ditinjau dari Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005" (Studi Kasus Pengguna NFT di Kota Medan). sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan. Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dekan Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Cahaya Permata, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Abd. Rahim., M.Hum (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan ibu Dra. Sahliah, M.Ag (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Pembimbing Akademik B Ibu Cahaya Permata, M.H selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
7. Ayah dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan baik berupa materiil maupun immaterial
8. Sahabat-sahabat penulis Luqman, Fahri, Aidil, Syahrin, Nany, Faiz dan semua teman seperjuangan di kelas Muamalah-B dan seluruh angkatan 2018 serta teman-teman seluruhnya di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Last but not least I wanna to thank me for believing in me, I wanna thank me for

doing all this hard work, I wanna thank me for habving days off, I wanna thank me for never quitting, my mission have done.

Akhirnya pada Allah SWT jualah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

**Medan 30 Januari 2023**

**Penulis**

**Fahri Laksana**  
**0204183145**

